



PUTUSAN

Nomor 251 /Pid.Sus /2024/Pn.Bks

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm)
SAMSUL
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 8 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Tambun Utara No. 22 RT 004 / RW 007 Kel.
Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur
atau alamat KTP : Kp. Kandang Sapi RT 011 / RW
006 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK
Nik : 3175060803931002

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Halaman 1 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa di dampingi penasihat hukum bernama Efendy Santoso, SH Dkk, dari Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 10 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 8 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-

Halaman 2 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto 5,1162 gram (sisalabkrim 5,0028 gram)

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 : -
- 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3
- 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa di hukum yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

Primair :

Halaman 3 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. HERU (belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp yang intinya terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. HERU melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib sesuai arahan Sdr. HERU, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dipinggir Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa pergunkan untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup terdakwa sehari-hari

Halaman 4 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga terdakwa dapat memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional PL30FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1162 gram

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 5,0028 gram.

Perbuatan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT 004 / RW 007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri

Halaman 5 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan SPBU BP AKR KHI Boulevard di Jl. Harapan Indah Boulevard RT.010/RW.008 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berpakaian preman, dimana ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123 yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :- yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berpakaian preman melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT.004/RW.007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan berhasil menemukan sekaligus menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa selain itu ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh

Halaman 6 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver yang ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas lantai didalam kamar tidur didalam rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dari Sdr. HERU (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional PL30FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1162 gram

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 5,0028 gram.

Perbuatan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Halaman 7 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AIPDA KASMUDDIN, S. Sos, MH.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan depan SPBU BP AKR KHI Boulevard di Jl. Harapan Indah Boulevard RT.010/RW.008 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dimana ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123 yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :- yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT.004/RW.007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan berhasil menemukan sekaligus menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa selain itu ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan

Halaman 8 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver yang ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas lantai didalam kamar tidur didalam rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa diakui terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dari Sdr. HERU (belum tertangkap).
 - Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu terdakwa beli dari Sdr. HERU seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar.
 - Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
2. Saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa ketengan saksi di BAP Penyidik benar semua
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan depan SPBU BP AKR KHI Boulevard di Jl. Harapan Indah Boulevard RT.010/RW.008 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dimana ketika

Halaman 9 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123 yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :- yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT.004/RW.007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan berhasil menemukan sekaligus menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa selain itu ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver yang ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas lantai didalam kamar tidur didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa diakui terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul

Halaman 10 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dari Sdr. HERU (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu terdakwa beli dari Sdr. HERU seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar.
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SIGIT MARDIANSAH,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan depan SPBU BP AKR KHI Boulevard di Jl. Harapan Indah Boulevard RT.010/RW.008 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dimana ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123 yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :- yang ditemukan di dalam kantong atau saku

Halaman 11 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna hitam sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT.004/RW.007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan berhasil menemukan sekaligus menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa selain itu ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver yang ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas lantai didalam kamar tidur didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa diakui terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dari Sdr. HERU (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu terdakwa beli dari Sdr. HERU seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayarannya melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar.
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 12 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi ISNAINI HARDIYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa ketika saksi sedang pulang kerja, tiba-tiba ada dua orang yang ternyata Polisi menghampiri saksi dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL di Gg. Tambun Utara No. 22 RT 004 / RW 007 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur yang melakukan penangkapan yaitu saksi AIPDA KASMUDDIN, S. Sos, MH, saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH dan saksi BRIGADIR SIGIT MARDIANSAH.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL di Gg. Tambun Utara No. 22 RT 004 / RW 007 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, saksi AIPDA KASMUDDIN, S. Sos, MH menggeledah rumah kontrakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL sedangkan saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH bersama dengan saksi BRIGADIR SIGIT MARDIANSAH memegang terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL dan untuk saksi berada sekitar 02 (dua) meter dari penangkapan, anggota Polisi menemukan barang bukti Narkotika tepatnya dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I

Halaman 13 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi di dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto 5,1162 gram (sisa labkrim 5,0028 gram)
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 : -
4. 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3
5. 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan SPBU BP AKR KHI Boulevard di Jl. Harapan Indah Boulevard RT.010/RW.008 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi oleh beberapa orang

Halaman 14 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berpakaian preman, dimana ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123 yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :- yang ditemukan di dalam kantong atau saku celana pendek warna hitam sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB beberapa orang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berpakaian preman melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Tambun Utara No. 22 RT.004/RW.007 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan berhasil menemukan sekaligus menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam rumah kontrakan terdakwa selain itu ditemukan sekaligus disita barang bukti berupa 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver yang ditemukan didalam kantong plastik warna hitam yang tergeletak diatas lantai didalam kamar tidur didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 15 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dari Sdr. HERU (belum tertangkap) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. HERU melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup terdakwa sehari-hari selain itu juga terdakwa dapat memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidiar melanggar Pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara Subsidiaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwa subsidiar.

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut ;

Halaman 16 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa ,Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. HERU (belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp yang intinya terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. HERU melalui akun dana dengan nama Nurhayati, yang nomor teleponnya terdakwa tidak ingat lagi, dimana untuk pelunasannya dengan sistem laku bayar.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib sesuai arahan Sdr. HERU, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dipinggir Jl. Cakung Cilincing Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. HERU adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup terdakwa sehari-hari selain itu juga terdakwa dapat memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis.

Menimbang bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang., dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka

Halaman 18 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto 5,1162 gram (sisa labkrim 5,0028 gram), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 : , 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam kombinasi silver, akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

Halaman 19 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Als GUNAY Bin (Alm) SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun . dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayarkan akan di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto 5,1162 gram (sisa labkrim 5,0028 gram),
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna mystic black dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 867093065127612 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867093065127604 dan nomor telepon SIM 1 : 0895393590666 dan nomor telepon SIM 2 : 083827261123,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna aqua blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 860919045999216 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 860919045999208 dan nomor telepon SIM 1 : 087742392298 dan nomor telepon SIM 2 :
 - 2 (dua) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 85 (delapan puluh lima) bungkus plastik klip bening berukuran 5x3, 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran 2x3, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam kombinasi silver di rampas untuk di musnahkan .
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senen tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua ,Fauziah Hanum Harahap , S.H..

Halaman 20 Putusan No. 251/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan Moch Nur Azizi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jug oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti , SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi , serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap , S.H.. M.H,

Suwanto, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti , SH.M.H